



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU DAN TENAGA KERJA  
Jl. Gajah Mada No. 100 (Gedung Gajah Mada Lantai 3) Telp. (0321) 330 900,  
Faks (0321) 588 5551, Website : [dpmpmsp.mojokerto.go.id](http://dpmpmsp.mojokerto.go.id)  
Email : [dpmpspnaker@mojokertokota.go.id](mailto:dpmpspnaker@mojokertokota.go.id)

**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER SPESIALIS**  
**ANAK**

NOMOR : 503 / 0095 / DS / 417.514 / VIII / 2023

Bedasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052/ Per / X / 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto memberikan izin praktik kepada :

1. NAMA : **dr. AJI KRISTIANTO WIJAYA, Sp.A**
2. TEMPAT / TGL. LAHIR : MALANG, 25 DESEMBER 1989
3. ALAMAT RUMAH : JL. LETKOL SUMARJO NO. 74, RT. 004 RW. 002, KEL. MAGERSARI, KEC. MAGERSARI, KOTA MOJOKERTO, JAWA TIMUR
4. UNTUK PRAKTIK : DOKTER SPESIALIS ANAK
5. ALAMAT TEMPAT PRAKTIK 1 : RUMAH SAKIT REKSA WALUYA  
JL. MOJOPAHIT NO. 422, KEL. KRANGGAN, KEC. KRANGGAN, KOTA MOJOKERTO, JAWA TIMUR
6. HARI : SENIN - JUMAT
7. JAM PRAKTIK : 07.30 - 12.00 WIB
8. NOMOR STR : 7111201423141424
9. MASA BERLAKU STR : 25 DESEMBER 2028
10. NOMOR REKOMENDASI OP : 514/REK/IDI/VII/2023
11. SURAT IZIN PRAKTIK INI BERLAKU SELAMA PRAKTIK DI ... **"RUMAH SAKIT REKSA WALUYA"**.... MASIH BERJALAN, BERAKHIR TANGGAL **25 Desember 2028** DAN WAJIB DAFTAR ULANG KEMBALI PALING LAMBAT TANGGAL **25 November 2028**
12. APABILA KEMUDIAN HARI TERNYATA TERDAPAT KEKELIRUAN DIDALAMNYA MAKA SURAT IZIN INI AKAN DIBETULKAN KEMBALI.



Mojokerto, 15 Agustus 2023



0C38C6

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA  
KOTA MOJOKERTO**  
MOCH. ZAINI, ST,MM.  
Pembina  
NIP.19810613 200212 1 002

Tembusan :

1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto;
2. Arsip;

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik